



P U T U S A N

Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUS KARTEJO, S.H, dan MUHAMMAD SYAIFUL MUJAB, S.H. Advokat yang berkantor di Advokat dan Konsultan Hukum AGUS KARTEJO, S.H. DAN REKAN, beralamat di Desa Kedunguter RT05 / RW.03 Kecamatan Karangtengah, xxxxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 12 Juli 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Dmk

Halaman 1 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juli 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Selasa 10 Juli 2018 (28 Syawal 1439 H) di hadapan PPN KUA Kecamatan Karangawen xxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Buku Nikah No 040 / 49 / VII / 2018;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik Bada Dhukul belum di karuniai keturunan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -, xxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak Januari 2021 yang di sebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat sering mencurigai Penggugat berselingkuh, namun Penggugat masih tetap bersabar dan berharap agar Tergugat bisa berubah;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal bulan Februari 2022 di sebabkan dimana pada saat itu Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat dan meminta Tergugat untuk segera mencari pekerjaan namun Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat, akhirnya terjadilah pertengkaran yang hebat yang membuat Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai gugatan ini di ajukan;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan kembali kerumah orang Tergugat -xxxxxxx xxxxx, DKI Jakarta..dan Penggugat bertempat di -, xxxxxxxx xxxxx;

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Dmk.
halaman 2 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak awal bulan Februari 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 (dua) tahun lebih 4 (empat) bulan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa seijin dari Penggugat, sampai dengan di ajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah lagi datang ke rumah orang tua Penggugat ataupun memberi kabar serta tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan keberadaan Tergugat kepada Keluarga Tergugat dan juga teman-teman dekat. Tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat sehingga sampai saat ini Tergugat tidak di ketahui alamat yang jelas dan berada di wilayah Republik Indonesia;
9. Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan menunggu kembalinya Tergugat tetapi ternyata sampai di ajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali ataupun menghubungi Penggugat dan juga keluarga Penggugat;
10. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga maka tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawahdah wa rahmah tidak dapat tercapai, sehingga Penggugat berkeyakinan lebih baik Penggugat bercerai dari Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Dmk.
halaman 3 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang di timbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Demak Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugrho dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Dmk.
halaman 4 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321025704720002, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, tanggal 30 Agustus 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 040/49/VII/ 2018 tanggal 10 Juli 2018, yang dikeluarkan dari KUA Karangawen xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Pergi nomor 299/0480/-VII/2024, tanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan dari Kepala - Kecamatan Karangawen, xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah diparaf dan oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi dipersidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Dmk.
halaman 5 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat sering mencurigai Penggugat berselingkuh;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2021 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat sering mencurigai Penggugat berselingkuh;

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Dmk.
halaman 6 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

-Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;

-Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya. (vide Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun dipanggil dengan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya serta ketidakhadirannya itu tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Tergugat dalam keadaan tidak hadir dan sesuai dengan kehendak pasal 125 HIR putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Dmk.
halaman 7 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat mengajukan cerai menyandarkan alasan tersebut pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3, sebagaimana tersebut di atas yang fotokopi telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, dinasegelen serta isinya berhubungan dengan gugatan Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang adalah sehingga alat bukti tersebut memenuhi syarat *formil*, adapaun secara *materiil* sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa kartu tanda penduduk maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama Demak, (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa duplikat Kutipan Akta Nikah maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang diajukan Penggugat berupa Surat Keterangan Kepala Desa, bukti tersebut telah mendukung dan membuktikan dalil gugatan Penggugat bahwa sejak bulan Februari 2022 Tergugat sudah pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali serta tidak diketahui lagi alamatnya dengan jelas;

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan ini dianggap telah mengabaikan hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Dmk.
halaman 8 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, namun demikian Penggugat tetap mengajukan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan tidak terhalang kedudukannya sebagai saksi seperti yang diatur dalam Pasal 145 HIR, keduanya memberikan keterangan yang didasarkan pada pengetahuan dari pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri yang antara kedua saksi tersebut terdapat kesesuaian keterangan seperti yang disyaratkan dalam Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari gugatan Penggugat dan keterangan para saksi dapat diperoleh fakta peristiwa dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2021 rumah tangganya tidak harmonis antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan juga Tergugat sering mencurigai Penggugat berselingkuh;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan hingga sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan sikap Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat adalah merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Dmk.
halaman 9 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi Penggugat telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطر ب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبغ الرابطة الزواج صورة
من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين
بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأ به روح العدالة**

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam diatas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Dmk.
halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Risman Hasan, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Drs. H. Humaidi serta Abdul Wahib, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Moch. Sodikin, S.A.g. sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana diunggah ke dalam aplikasi *e-court* dalam sidang elektronik pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Dmk.
halaman 11 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risman Hasan, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Humaidi

Abdul Wahib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Moch. Sodikin, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	240.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Penyempahan	:	Rp	100.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	485.000,00

Putusan Nomor 1327/Pdt.G/2024/PA.Dmk.
halaman 12 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)